



PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Jl. Perintis Kemerdekaan, Telp. 827611, Kupang, NTT 85225 85228 0380827611

pta-kupang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Perkara Dengan Pembebasan Biaya Perkara

No. SK : 31/KPTA.W23-A/SK.HM1.1/I/2025

Persyaratan

1. Terdapat penetapan pembebasan biaya perkara pada tingkat pertama bagi Perkara yang diajukan banding dengan pembebasan biaya perkara oleh Pengadilan Agama Pengaju;
2. Khusus Perkara Banding yang di ajukan pada saat Banding secara prodeo terlebih dahulu telah di periksa oleh Pengadilan Agama Pengaju

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Jika Pembanding adalah Penggugat atau Pemohon yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pengaju dapat berperkara secara prodeo, maka tidak diperlukan lagi penetapan berperkara secara prodeo pada tingkat banding; 2. Jika Pembanding adalah Tergugat/Termohon yang belum mendapatkan penetapan berperkara secara prodeo pada tingkat pertama, maka Pembanding mengajukan permohonan berperkara secara prodeo kepada tingkat banding melalui pengadilan pengaju, dan Pengadilan Pengaju memeriksa permohonan tersebut dan hasilnya dikirim ke Pengadilan tingkat banding. 3. Pengadilan Tinggi Agama menetapkan diterima atau ditolak permohonan secara prodeo dan penempatannya dikirim kepada Pengadilan Agama Pengaju.

Waktu Penyelesaian

0

Jangka Waktu layanan penetapan pembebasan biaya perkara paling lama 14 (empat belas) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Perkara dengan Pembebasan biaya perkara dibebankan kepada DIPA Satker pengaju permohonan banding

Produk Pelayanan

1. Penetapan layanan pembebasan biaya perkara



PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Jl. Perintis Kemerdekaan, Telp. 827611, Kupang, NTT 85225 85228 0380827611

pta-kupang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Pengaduan Layanan

Sesuai ketentuan yang berlaku